



Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Generasi Sehat dan Cerdas



Desa Lutharato
Kecamatan Lamaknen Selatan
Kabupaten Belu
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Melalui hasil kerja sama dengan masyarakat untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan di desa yang meliputi beberapa bidang yaitu Pembangunan Ekonomi, Sarana Prasarana, Penunjang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa. Dan dokumen RPJM-Desa dapat digunakan sebagai acuan proses perencanaan pembangunan.

Besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan bagi setiap pembuat kebijakan dalam menentukan dan menetapkan program pembangunan desa. Kami juga berharap agar pemerintah desa, BPD, LPM dan lembaga setingkat desa lainnya agar dapat menggunakan dokumen ini sebagai pedoman dalam berproses melaksanakan pembangunan di desa, yang sebelumnya diterapkan dalam peraturan desa.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga dan elemen masyarakat, fasilitator kecamatan yang telah membimbing kami dalam penyelesaian dokumen RPJM-Desa, serta pihak lain yang telah membantu mendukung penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan penyusunan dokumen ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, saran dan masukan untuk membangun akan dapat memperbaiki RPJM-Desa ini pada masa-masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	I	COVER
	ii	KATA PENGANTAR
	iii	DAFTAR ISI
BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Dasar Hukum
	1.3.	Pengertian
BAB	II	PROFIL DESA
	2.1.	Gambaran umum Desa
	2.1.1.	Kondisi Desa
	2.1.1.1	Sejarah Desa
	2.1.2	Demografi Desa
	2.1.3	Keadaan Sosial Desa
	2.1.4	Kondisi Ekonomi Desa
	2.2.	Kondisi Pemerintahan Desa
	2.2.1	Pembagian Wilayah
	2.2.2.	Struktur Organisasi Desa
	2.3.	Penyediaan Layanan Kesehatan dan Pendidikan
	2.3.1.	Kesehatan
	2.3.2.	Pendidikan
	2.3.3.	Pelaku GSC
	2.3.4.	Kondisi Sebelum dan Sesudah GSC
BAB	III	VISI dan MISI
	3.1.	Visi
	3.2.	Misi
BAB	IV	PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Masyarakat Desa adalah Pembangunan Manusia seutuhnya dan Pembangunan Masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu maka, Pembangunan Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional karena Desa merupakan basis utama Kekuatan Bangsa dan sesuai dengan 9 agenda kebijakan pembangunan dari Pemerintah Kabinet Indonesia Hebat yaitu membangun dari pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehubungan dengan itu maka Pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah semata tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen Bangsa terutama masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya menjadi sasaran Pembangunan tetapi sekaligus menjadi aktor (pemeran aktif) dalam Pembangunan itu sendiri.

Menyadari akan itu maka, Pemerintah dalam upaya mensejahterakan Masyarakat Indonesia seluruhnya melalui pelaksanaan berbagai program selalu mengutamakan Partisipasi dan Inisiatif dari masyarakat akar rumput.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari pola pendekatan Pembangunan yang berbasis partisipatif dan inisiatif masyarakat, maka Pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan Pembangunan yakni, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil dan pemeliharaan.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan program maka, telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan partisipatif yakni mulai dari tahapan penggalan gagasan dan atau pengkajian keadaan desa, perumusan masalah hingga penentuan masalah dan tindakan prioritas mulai dari tingkat dusun sampai tingkat Desa dalam bentuk Musyawarah desa. Hasil perencanaan ini kemudian

dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Enam Tahunan (2014 – 2020).

Selanjutnya dengan adanya rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ini diharapkan kedepan tidak lagi terjadi “Gep” (ketidak sesuaian) antara usulan masyarakat dan Kegiatan yang diturunkan oleh Pemerintah Baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam bentuk Program atau Proyek. Oleh karena itu maka diharapkan dokumen ini akan dijadikan dasar pijak untuk memulai Pembangunan Desa Lutharato Lima Tahun ke depan (2014 – 2020) , sehingga untuk lima tahun kedepan tidak ada lagi Musyawarah Perencanaan tetapi Musyawarah Evaluasi dan Tindak lanjut.

Desa Lutharato, merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Lamaknen Selatan kabupaten Belu yang hingga tahun 2017 ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok yang membutuhkan sentuhan pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Desa Lutharato dalam jangka waktu 6 tahun harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bidang kegiatan lain sesuai potensi dan sumber daya di desa.

RPJMDes Desa Lutharato ini merupakan rencana strategis Desa Lutharato yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita – cita Desa Lutharato yang sudah diamanatkan dalam agenda prioritas pembangunan nasional .

Rancangan RPJM Desa Lutharato periode 2015 - 2021, memuat visi dan misi Kepala Desa dan arah kebijakan pembangunan Desa Lutharato dan kegiatan prioritas dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang telah diselaraskan dengan RPJM Kabupaten dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

1.2. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa , antara lain:

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Desa Lutharato Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lutharato (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Nomor 165);

1.3. PENGERTIAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan;
6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia;
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rancangan kerja;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta

perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa;

- 11.** Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

BAB II

PROFIL DESA

GAMBARAN UMUM DESA LUTHARATO

2.1. Kondisi Desa

Aal Desa Lutha Rato adalah bagian dari Desa Loonuna. Pada Tanggal 13 September 2013 dikukuhkan menjadi Desa Persiapan yang di motori oleh Alm. Bapak Yakobus Mau sekaligus menjadi Kepala Desa saat itu. Tanggal 29 Maret 2006 Lutharato defenitif menjadi sebuah desa dan tetap eksis sebagai ilayah hokum Adat dari Desa Loonuna. Tanggal 4 April 2006 pemilihan kepala desa berlangsung mengangkat Bpk Antonius Mau Loko sebagai Kepala Desa menggantikan Alm. Bpk Yakobus Mau. Roda pemerintahan Desa Lutharato berputar sampai sekarang di jalankan oleh Bpk Agustinus Bere sejak 27 Mei 2007.

2.1.1. Kondisi Geografis

Desa Lutharato berada di ilayah Timur dari ibukota Kecamatan Lamaknen Selatan. Luas ilayah sekitar 20 km. ilayah ini berada di daerah pegunungan dan lereng dengan tingkat kemiringan sekitar 45-90 derajat. Kondisi alam dihiasi dengan area perbukitan dan lembah dengan curah hujan berkisar 4-5 bulan. Desa Lutharato dilalui oleh dua aliran sungai, yaitu Oes Jol yang kering pada musim kemarau dan Mol Is yang terbagi lagi menjadi tiga anak sungai. Kondisi jalan Desa Lutharato sangat buruk oleh karena licin dan berpasir (Jalan Tanah) sehingga berbahaya untuk dilalui baik menggunakan kendaraan roda dua pun kendaraan roda empat.

Secara Geografis Desa Lutharato dapat disebutkan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sisi Fatuberal
- Sebelah Selatan Desa Debululik dan Timor Leste
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Loonuna
- Sebelah Barat berbatasan dengan Timor Leste.

Jarak Desa Lutharato dengan Ibukota Kabupaten sekitar 48 km atau sekitar 3 jam lama perjalanan menggunakan kendaraan roda empat.

Desa Lutharato terbagi atas 6 (Enam) Dusun, diantaranya :

- Taunil
- Maneain
- Foholulik
- Tiris Oan
- Haulata
- Lakuuman

2.1.5. Status Desa meliputi penilaian status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun 2015

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015 maka status Desa Lutharato adalah Desa Tertinggal.

Sumber data : Data IDM 33 Provinsi. Halaman 489. Kode desanya = 53006813

2. 2. Kondisi Pemerintahan Desa

2. 2.1. Administrasi dan Pemerintahan

Jumlah Penduduk

Laki-laki	Perempuan
536	478
Total	1.014
Jumlah KK	250 kk

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Usia Produktif	Jiwa
Penduduk Usia 7 sampai 18 yang tidak pernah sekolah	21
Penduduk Usia 18 – 56 Tahun yang Belum Bekerja	19
Penduduk Masih Sekolah 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	
Penduduk Masih Sekolah 18-56 tidak tamat	109
Tamat SD	472
Tamat SLTP	22
Tamat SLTA	42
Tamat D2/Sederajat	
Tamat sarjana	2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga Miskin

Rumah Tangga (KK) Miskin	KK
Jumlah Penduduk Miskin	199

2. 2. 2. Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Agustinus Bere	Kepala Desa	S L T A
2	Yakobus Ati Mau	Sekretaris Desa	S L T A
3	Regina Lotu	Kep. Urusan Pemerintah	S L T A
4	Matheus Mau	Kep. Urusan Pembangunan	S L T A
5	Selviana Koi Asa	Kep. Urusan Umum	S L T A
6	Agustinus Bere Leto	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	S L T A
7	Hendrikus Leto	Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum	S L T A
8	Gregorius Ati Mau	Kepala Dusun	S L T P
9	Karlitus Sere Bere	Kepala Dusun	S L T P
10	Julianus Mali	Kepala Dusun	S L T A
11	Servasius Asa Mau	Kepala Dusun	SLTA
12	Balthasar Leki Ati	Kepala Dusun	SLTP
13	Jultomas Bau Mau	Kepala Dusun	SD

Papan Informasi Struktur Desa

b. Badan Permusyawaratan Desa

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Karlitus Sore Asa	Ketua	S L T A
2	Karolinus Bau	Wakil Ketua	S L T A
3	Sergiana Asa Mau	Sekretaris	SLTA
4	Antonius Mau	Anggota	SLTA
5	Damian Borges Asa Mau	Anggota	SLTP

Papan Informasi Struktur Desa

c. Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	N a m a	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Yohanes Donbosco Asa	Ketua	SD
2	Lambertus Loe Mau	Wakil Ketua	SLTA
3	Romualdus Mali Liku	Sekretaris	SLTA
4	Olimpiana Kuluan	Bendahara	SLTA
5	Yoseph Suri	Sek Agama	SLTA
6	Maria Boe Mau	Sek Pendidikan	SD
7	Balthasar Bere	Seksi Pembangunan	SD
8	Vinsensius Mau Bere	Kabtibmas	
9	Emerensiana Mau Bauk	Hukum Dan Lingkungan Hidup	SLTP
10	Marianus Tes Ati	Peningkatan Sumber Daya Manusia	SLTA
11	Maria Fatima Motu	Pemberdayaan Dan Kesejaht. Keluarga	SLTP

Papan Informasi Struktur Desa

2.2.4. Keadaan Sosial

Adapun suku-suku di Desa Lutharato, yaitu

- Loegatal – Oesgatal (Bein Mone)
- Mau Gonion – Monetomol (Bein Pana)
- Tisian - Takneon
- Maligatal-Uhusir-Sosoli (Milgonion)
- Julpor-Rasigatal-Oesgatal Guni Gunion)
- Oesgatal – Maugunion-Maligatal Rain Oan Lianain-Sabul bul Iakh

2.3 Penyediaan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

2.3.1 Layanan Pendidikan

N o	Layanan Pendidikan	Jumlah Layanan Pendidikan	Kondisi	Jarak Tempuh Dari Kantor Desa	Waktu Tempuh Dari Kantor Desa	Pengajar (orang)	PNS/ Honorer/ Kontrak
1	Taman	Tidak ada	-	-	-	-	-

	Bermain						
2	PAUD	-	-	-	-	-	-
3	RA	-	-	-	-	-	-
4	SD/MI Sederajat	1	Baik	1000 meter	30 menit	13 orang	5/1/7 org
5	SMP/MTs Sederajat	-	-	-	-	-	-
6	SMA/MA Sederajat	-	-	-	-	-	-
7	Akademi	-	-	-	-	-	-
8	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-

Wawancara Sekdes

2.3. 2 Layanan Kesehatan

No	Layanan Kesehatan	Jumlah Layanan Kesehatan	Kondisi	Jarak Tempuh Dari Kantor Desa	Waktu Tempuh Dari Kantor Desa	Jumlah Tenaga Kesehatan
1	Puskesmas/Pustu	-	-	-	-	-
2	Polindes	1	Baik	50 meter	5 menit	1
3	Posyandu	3	Baik	a.3 km b.5 km c.4 km	d.100 menit e.150 menit f. 100 menit	g.5 orang h.5 orang i. 5 org
4	Klinik Swasta	-	-	-	-	-
5	Bidan Praktek	1	Aktif	-	-	1 org
6	Dokter Praktek	-	-	-	-	-

Wawancara Sekdes

2.3.3 Pelaku Generasi Sehat dan Cerdas

No	Pelaku GSC	Nama Pelaku GSC	Jabatan	Mulai Terlibat di GSC
1	KPMD	MARIA EMERENSIA MAU	-	
2		JULIANA BUI	-	
3	TPMD	YULITA MAU	Koordinator	

4		MARIA G BAU MAU		
5		NATALIA HABUK		
6	PK	LUDOVIKUS MORUK	Ketua	
7		MARIA DIANA LO U	Sekretaris	
8		JULIANA SOI	Bendahara	

Wawancara Sekdes

2.3.4 Kondisi Sebelum dan Sesudah Generasi Sehat dan Cerdas

Kondisi Sebelum dan Sesudah Generasi Sehat dan Cerdas Kesehatan

No	Kondisi Sebelum GSC Kesehatan	Kondisi Setelah GSC Kesehatan
1	Terdapat beberapa Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronik	Ibu-ibu hamil tidak ada lagi yang KEK
2	Terdapat beberapa anak menderita kekurangan gizi, gizi buruk, busung lapar	Gisi buruk dan gizi kurang sudah berkurang
3	Masih rendah kesadaran Ibu hamil untuk periksa kesehatannya	Karena ada pemberian transport dan PMT, maka Ibu Hamil dan anak anak tertib periksa ke posyandu
4	Masih rendah kesadaran suami mendampingi istri untuk konseling kehamilan	Kondisi partisipasi para suami telah aktif
5	Rendahnya semangat kader posyandu melayani sasaran posyandu (Ibu hamil, bayi, balita, peserta KB)	Meningkatnya semangat kader posyandu, karena ada honor dari GSC
6	PKK kurang semangat memantau pelaksanaan posyandu	PKK menjadi rajin memantau pelaksanaan posyandu, pemberian PMT

Kondisi Sebelum dan Sesudah Generasi Sehat dan Cerdas Pendidikan

No	Kondisi Sebelum GSC Pendidikan	Kondisi Setelah GSC Pendidikan
1	Ada batasan anak umur 7 tahun baru boleh masuk SD	Sekarang setelah tamat POSYANDU, anak harus masuk PAUD dan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya anak masuk SD
2	Dulu jika anak pertama melanjutkan ke SMA, maka anak kedua berhenti sekolah SMP. Mengingat orang tuanya	Semua anak mulai SD, SMP diberikan fasilitas untuk melanjutkan sekolah

	miskin, tidak ada biaya sekolah SMP.	
--	--------------------------------------	--

2.3.5 Kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas berisikan kegiatan-kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas yang telah berjalan di desa yang bersangkutan.

Kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas yang telah berjalan di desa adalah :

- 1) Transportasi bagi Ibu Hamil untuk pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan USG ke Dokter
- 2) Pemberian makanan tambahan bagi anak bayi balita di Posyandu
- 3) Pelatihan bagi kader dan guru guru komite
- 4) Penyuluhan tentang pola hidup sehat dan bersih
- 5) Pemeriksaan kesehatan bagi murid SD
- 6) Bantuan seragam bagi murid SD dan SMP yang berasal dari keluarga miskin
- 7) Pemanfaatan lahan pekarangan dengan sayuran hijau (dapur hidup)
- 8) Bantuan biaya Pemeriksaan kesehatan bagi ibu dan bayi
- 9) Kontrak tenaga bidan untuk ditempatkan di desa bagi yang tidak memiliki bidan
- 10) Kunjungan rumah bagi tenaga kesehatan kepada ibu-ibu hamil dan nifas
- 11) Bantuan paket persalinan

Foto-foto.



Penyerahan Paket Persalinan



Pemberian makanan tambahan



Kegiatan posyandu bersama layanan kesehatan

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. Visi dan Misi Desa

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan potensi yang di Desa Lutharato maka dapat dirumuskan Visi Desa 6 Tahun kedepan yakni :

3.1.1 VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA LUTHARATO YANG SEHAT, SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci :

- **SEHAT** adalah
Suatu kondisi dimana masyarakat dalam keadaan bugar, segar, kokoh/kuat, tidak mengidap berbagai penyakit secara jasmaniah dan rohani dengan didukung oleh suatu suasana lingkungan yang bersih, rapih dan nyaman.
- **SEJAHTERA** adalah
Masyarakat dapat merasakan pelayanan dasar yang layak sesuai dengan kebutuhannya, merupakan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat sehingga semua merasa nyaman untuk berusaha melakukan aktivitas.
- **MANDIRI** adalah
Memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri, mampu mengakses, menggerakkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki serta mampu mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak lain untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi

RPJM DESA (*SUMBER*)

3.1.2 MISI

Untuk mewujudkan Masyarakat Desa Lutharato yang Aman, Sehat Adil dan Mandiri maka perlu dijabarkan dalam Misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat sehingga dapat mendayagunakan sumber daya alam yang secara optimal melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendukung, diantaranya peningkatan jalan, penerangan, air bersih, rumah layak huni.
2. Pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri dengan mengedepankan pembangunan manusia yang berpendidikan.

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengusahakan lahan demi terpenuhinya kebutuhan sandang pangan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar.
5. Pengembangan Kualitas Sumber Daya manusia yang unggul dan Mandiri dengan mengedepankan pembangunan manusia yang berpendidikan dan peningkatan derajat kesehatan.
6. Memberdayakan masyarakat agar dapat mengembangkan potensi alam untuk peningkatan ekonomi keluarga.
7. Pengembangan budidaya peternakan (Unggas, ternak kecil dan ternak besar)
8. Setiap persalinan ibu hamil diwajibkan untuk menggunakan sarana kesehatan yang ada di desa.

BAB IV PENUTUP

Demikian dokumen Profil desa ini disusun untuk dijadikan landasan pijak Pembangunan Desa Lutharato Enam tahun kedepan. Sudah pasti dalam proses penyusunan dokumen ini, bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah semudah membalikan telapak tangan. Hal ini terkait dengan keterbatasan – keterbatasan yang dihadapi, terutama terkait dengan sumber daya tim perumus / penyusun, terkait dengan fasilitas, terkait dengan data-data. Kendati pun dalam keterbatasan ini, masyarakat Desa Lutharato melalui tim perumus/penyusun telah merampungkan Dokumen ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman pembangunan desa lima tahun ke depan.

Berangkat dari keterbatasan baik kemampuan dan fasilitas pendukung, sudah tentu dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk mendukung tersusunnya dokumen ini yang lebih sempurna, sangat kami harapkan sumbangan pikiran dan dukungan moril dari berbagai pihak.

Terampungnya dokumen ini, juga berkat kerja keras dari berbagai pihak. Untuk semua yang telah mendukung sampai dengan tersusunnya dokumen ini, segenap masyarakat Desa Lutharato mengucapkan banyak terima kasih.

Lutharato ,17 Desember 2016

Kepala Desa Lutharato

.....

